



Perbandingan Kewenangan Penyidik Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Khasril^{1*}, Fitriati²

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: khasril86@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 26/06/2024

Diterima, 20/07/2024

Dipublikasi, 06/08/2024

Kata Kunci:

Tindak Pidana

Penyalahgunaan

Narkotika, Kewenangan,

Penyidikan, Penyidik

Abstrak

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan untuk menyidik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Terkait dengan kewenangan penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92. Penyidik Polri dengan BNN mempunyai wewenang yang berbeda. Dimana wewenang Penyidik BNN tertera pada Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kewenangan Penyidik BNN Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika didasarkan pada Pasal 71 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai kewenangannya diatur pada Pasal 75. wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam Pasal 80 Pasal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbandingan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dan Penyidik BNN Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika didasarkan analisis pada bagian sebelumnya, maka kewenangan penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat luas, jika dibandingkan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Pada Pasal 75 dan Pasal 80 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan 27 wewenang Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan. Sedangkan kewenangan penyidik Polri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya terbatas 4 kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkotika, yaitu Membuat dan menyampaikan memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik BNN, Penyitaan, Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian dan Pemusnahan benda sitaan.

Abstract

Based on Article 71 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it states that the National Narcotics Agency has the authority to investigate. This research is normative legal research. Regarding the authority of Polri investigators in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely: Article 81, Article 84, Article 85, Article 87, Article 88, Article 90, Article 91, Article 92. Polri investigators and BNN have different powers. Where the authority of BNN Investigators is listed in Article 71, Article 75 and Article 80 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The Criminal Law Policy Concerning the Authority of BNN Investigators in Investigating Narcotics Crimes is based on Article 71 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Regarding its authority, it is regulated in Article 75. BNN's authority in carrying out investigations is also mentioned in Article 80 Article of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Comparison of the Authority of Police Investigators and BNN Investigators in Investigating Narcotics Crime Based on the analysis in the previous section, the authority of BNN investigators in investigating narcotics crimes contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is very broad, when compared to the authority of Polri investigators in investigating criminal acts narcotics

Keywords:

Narcotics Abuse Crime,

Authority, Investigation,

Investigator

crime. In Article 75 and Article 80 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, 27 BNN Investigator powers are determined in the context of carrying out investigations. Whereas the authority of Polri investigators in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is limited to 4 powers in investigating narcotics crimes, namely Making and submitting written notification of the start of investigation (SPDP) to BNN investigators, Confiscation, Setting aside confiscated objects for evidence and Destroying confiscated objects.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan advokat sebagai aparat penegak hukum. Setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan secara terpadu. Keempat aparat tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan bisa saling menentukan.¹ Pentahapan tersebut dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemberkasan dan penuntutan, pemeriksaan (pengadilan) dan akhirnya pemidanaan.²

Penyidik tindak pidana mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Secara konkrit, penyidikan adalah dalam rangka mendapatkan keterangan³:

1. Tindak pidana apa yang dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
7. Siapa pelakunya

Dalam mengungkap suatu kejahatan, Polisi mempunyai tugas melakukan kegiatan ini secara bertahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan perkara ke Pengadilan⁴. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok seperti penegakan hukum, pengayoman, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, Polisi salah satunya bertugas untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Adanya kewenangan yang sama antara dua institusi besar di Negara Indonesia ini akan rentan sekali terjadi permasalahan terkait tumpang tindih kewenangan selama proses penyidikan. Maka Pasal 84 tersebut mencegah terjadinya tumpang tindih. Kedua institusi ini akan bersikukuh pada dasar hukum dan pedoman kebijakan dari masing-masing institusinya dan sama-sama merasa tidak menyalahi prosedur. Hal ini juga akan berakibat terhadap kinerja penyidik yang ketika tindak pidana narkoba tidak bisa langsung bertanggung jawab ketika terjadi sebuah masalah, melainkan masih disibukkan dengan menentukan siapa yang bertanggungjawab. Padahal tindak pidana narkoba membutuhkan tindakan dan respon yang cepat dari penyidik. Pada intinya, tumpang tindih kewenangan tersebut juga menimbulkan masalah yaitu saling lempar tanggung jawab terkait hal-hal yang terjadi terkait dengan penyidikan karena keduanya mempunyai hak yang sama.

¹ Muhammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galangpress, Yogyakarta, 2008, hlm. 50

² Rahardi Ramelan, *Cipinang Desa Tertinggal*, Republika, Jakarta, 2008, hlm. 63

³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Buku Ajar, Tidak diterbitkan, 2009, hlm.6-7

⁴ Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm.75

Persoalan hukum yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu Kebijakan Kriminal Mengenai Kewenangan Penyidik Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal Mengenai Kewenangan Penyidik Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kebijakan kriminal terhadap narkotika di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan konsep-konsep dasar kriminalisasi yang telah kami uraikan di atas. Kebijakan kriminal ini harus merupakan bagian dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Penegasan bahwa antara upaya penanggulangan kejahatan dan perencanaan sosial perlu terintegrasi dalam keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Sudarto menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (modernisasi), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planing, dan inipun harus merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum,⁶ maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya.⁷ Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkotika. Abdul Gaffar Ruskhan menyatakan bahwa selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkotika, sebut saja Satuan Tugas Narkoba.⁸ KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh BNN. Terkait dengan kewenangan penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 38

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 32.

⁷ Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), Op.cit, hlm. 124-125

⁸ Abdul Gaffar Ruskhan, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2007. hlm. 50

Wewenang ialah kekuatan untuk bertindak yang didapatkan dari undang-undang berlaku dengan tujuan melakukan kegiatan dan pergerakan hukum. Kewenangan dalam penyidikan biasanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, itu dikarenakan penyidik, penyidik, serta penyidik pembantu berhak melakukan penyelidikan maupun penyidikan dimana hal tersebut dikarenakan aparaturnya memiliki kuasa atas suatu kewenangan tersebut yaitu dalam hal penyidikan dan penyelidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi tersebut didapatkan dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Sebelum adanya penahanan perlu dilakukan adanya suatu penyidikan dan juga penyelidikan terlebih dahulu. Kewenangan bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan suatu keinginan atas kekuasaan dari diri sendiri. Tetapi kewenangan juga dimaksudkan yaitu untuk memaparkan dan penegakan hukum panutan yang sesuai perintah memutuskan pengawasan yurisdiksi atau kekuasaan.

Kewenangan penyidikan ialah suatu yang penting mengenai bagaimana isi sebenarnya di dalam tindak pidana dan juga dikategorikan dalam tindak pidana narkotika. Bila suatu penyidikan tidak dapat dikendalikan karena ketidaktahuan dari batasan siapa penyidikan dan akhirnya memperlihatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pembersihan narkotika akan tidak dapat dikendalikan. Karena itu perlu diketahui bahwa antara penyidik Polri dengan BNN mempunyai wewenang yang berbeda, BNN mendapatkan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Dimana wewenang tersebut sudah tertera pada UU No.35 Tahun 2009, terdapat pada Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi dan BNN mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya. Polisi dan BNN melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku tindak pidana Narkotika, kerjasama inilah yang harus dikoordinasikan. Karena ini dikatakan kerjasama, jadi pihak Polisi memberitahukan kepada BNN apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan tersebut, dengan kata lain saat kondisi itu, siapa yang mempunyai hak atau bagaimana pelaksanaan tidak diatur secara detail.

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kewenangan Penyidik BNN Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Wewenang penyidik BNN dalam tindak pidana narkotika, diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Kemudian Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
9. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
17. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
19. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu, wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.

Dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Selain itu kebijakan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dicapai dan kondisi sosial budaya Indonesia, walaupun terdapat kriteria yang diatur suatu pedoman namun tetap saja ada suatu nilai yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Konsep hukum seperti ini sesuai dengan pendapat Gustav Karel Von Savigny yang menyatakan bahwa pada intinya hukum itu terdiri dari unsur politis (*das politische element*) dan unsur teknis (*das technische element*). Unsur politis artinya bahwa isi hukum itu adalah pencerminan jiwa bangsa maknanya ada keterkaitan yang mendalam atas isi hukum itu dengan keyakinan-keyakinan bangsa atau jiwa bangsa (*volk geist*), sedang unsur teknis adalah bahwa mengenai pengolahan hukum diserahkan kepada kaum juris yang merupakan para ahli dalam bidang itu.⁹

Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika di Indonesia. Masalah narkotika telah menjadi masalah dunia. Hal ini terbukti dengan usaha dari masing-masing negara secara internal untuk menanggulangi bahaya narkotika antara lain dalam bentuk konvensi-konvensi internasional, yang paling akhir melalui konvensi PBB mengenai Lalu-lintas Perdagangan Gelap Obat Narkotika dan Psikotropika, Tanggal 19 Desember 1988.

⁹ Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Yayasan Knisius, Bandung, 1982, hlm. 118.

Dengan demikian dengan mempertimbangkan fenomena bahwa tindak pidana narkoba bukan permasalahan nasional semata, tetapi berdimensi regional maupun internasional (*trans-nasional*). Oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkoba harus bersifat komprehensif dan merupakan reaksi terhadap bahaya yang ditimbulkan. Bahaya tersebut baik terhadap kehidupan sosial ekonomi maupun kehidupan politik dan keamanan yang semuanya termasuk kategori kebijakan sosial.

Kriminalisasi terhadap narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 proses penegakkannya akan dijalankan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Keadilan yang ingin diwujudkan melalui SPP adalah Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) dan Just Desert Model (balasan yang setimpal). Dalam konteks Indonesia Penegakan Hukum Pidana harus memperhatikan rambu-rambu Hukum Nasional yang berfungsi sebagai *Legal Frame work* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu penegakan hukum pidana tidak hanya diartikan sebagai *Legal certainty* akan tetapi juga Substantif certainty. Secara umum konsep keadilan yang dijadikan sandaran dalam tulisan ini adalah Teori keadilan seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, Keadilan adalah *Fairness*, konsep keadilan ini sejalan dengan keadilan menurut sistem hukum nasional.

Perbandingan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dan Penyidik BNN Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Berbicara tentang kewenangan, Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kewenangan penyidikan merupakan hal yang urgen dalam hukum pidana. Hal ini karena kewenangan penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam fungsionalisasi dari hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif-legislatif, tahap kebijakan yudikatif-aplikatif, tahap kebijakan eksekutif- administratif. Dari tahapan kebijakan tersebut, maka menghasilkan tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan.¹¹ Menurut Didik Endro Purwoleksono,¹² menyatakan bahwa proses bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu prosesnya adalah penyidikan) merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Menurutnya hukum pidana (termasuk tindak pidana narkoba) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan salah satunya adalah untuk menentukan proses penanganan terhadap pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pemberantasan narkoba akan terganggu. Padahal Nana Supriatna¹³ menyatakan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang membutuhkan gerak cepat dalam memberantasnya.

¹⁰ Ramlan S., *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 85.

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 339.

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University, Surabaya, 2013, hlm. 3.

¹³ Nana Supriatna, *IPS Terpadu*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 142

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, maka kewenangan penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat luas, jika dibandingkan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan 27 wewenang Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan. Sedangkan kewenangan penyidik Polri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya terbatas 4 kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkotika, yaitu Membuat dan menyampaikan memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penyidik BNN, Penyitaan, Menyisihkan benda sitaan untuk pembuktian dan Pemusnahan benda sitaan.

Dalam Bab XII tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, dari Pasal 73 hingga Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ditemukan satu pun pasal yang memberi wewenang kepada Penyidik Polri melakukan penangkapan, penahanan terhadap tersangka tindak pidana narkotika, kecuali tersangka dalam tindak pidana psikotropika. Kemudian teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga tidak memberi wewenang kepada Penyidik Polri, kecuali dalam tindak pidana psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Ketentuan Pasal 76, 77, 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur penangkapan, penyadapan dan pembelian terselubung, tidak bisa ditafsirkan juga merupakan kewenangan Penyidik Polri, karena Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengaitkan dengan Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kewenangan Penyidik BNN dan bukan kewenangan Penyidik Polri.

Pasal 73 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menentukan : Penyidikan, terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dan tidak mengatur dan memberi wewenang kepada penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.

Penulis menggunakan teori kewenangan dalam melakukan analisis mengenai perbandingan kewenangan penyidik kepolisian dan penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika ini. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Terdapat tiga teori kewenangan, yakni Kewenangan Atribut, Kewenangan Delegatif, dan Kewenangan Mandat. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis teori kewenangan atribut terhadap perbandingan kewenangan penyidik kepolisian dan penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Kewenangan atribut ini biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi: Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan

penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-undang ini. Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing masing sub-sistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama.

Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (overlapping) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin.

Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang tentang hukum acara pidana. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional.

KESIMPULAN

Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan agar melaksanakan kolaborasi dalam pemberantasan narkoba untuk mempercepat pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pembaharuan kebijakan hukum yang ada sehingga sesuai dengan

perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang ada agar lebih efektif didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba.

REFERENSI

- Abdul Gaffar Ruskhan, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2007
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Buku Ajar, Tidak diterbitkan, 2009
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University, Surabaya, 2013
- Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Muhammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galangpress, Yogyakarta, 2008
- Rahardi Ramelan, *Cipinang Desa Tertinggal*, Republika, Jakarta, 2008
- Ramlan S., *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Yayasan Knisius, Bandung, 1982
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2012